

**KECAMATAN TINGKIR**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)**  
**KELURAHAN TINGKIR LOR**

Sekretariat : Jl. Kyai Zamri No. 1 Telp. (0290) 314388

---

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN TINGKIR LOR KECAMATAN TINGKIR  
KOTA SALATIGA**

Nomor : 06/LPMK-Saprasa/VI/2025

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA**  
**KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN**  
**SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA**  
**KELURAHAN TINGKIR LOR**

**PERORANGAN BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIPAL / DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**(REHAB KAMAR MANDI DI RT.01/RW.03, PEMBANGUNAN PADAR MAKAM  
GUMUK KLUMBANG (TAHAP II),  
PEMBANGUNAN TALUD MAKAM KRADENAN RW.06)**

**TAHUN ANGLARAN 2025**

**KETUA LPMK KELURAHAN TINGKIR LOR,**

- Menzingat :**
- a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk perlu membentuk Tim Swakelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua LPMK Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 selaku Tim Swakelola.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan dalam Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Wilayah Kecamatan Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten daerah Tingkat II Semarang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksana Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 136 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pembentukan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyusunan Data Alokasi Uraian Tambahan Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan;
27. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat;
28. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
29. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Badan Tertinggi, Badan Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

#### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan KESATU

1. Tim Swakelola Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Tingkat Lanjutan Rehab Kanan Mudi di RT.01/RW.05, Pembangunan Pagar Maki Gunung Karang (Tahap II), Pembangunan Talud Maki Kradenon RW 06 Tahun Anggaran 2023, dengan semua integritas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

#### KEDUA

1. Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diklat KESATU Keputusan ini bertugas membantu Lurah Tingkat Lanjutan Kecamatan Tingkat Lima Sebagai selaku Ketua Pengawas Anggaran dalam pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan;

#### KETIGA

1. Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada Diklat KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan revisi atau KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA/DPA;
  - b. Menyusun persiapan teknis dan penyajian metode pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (termasuk struktur struktural) yang akan dilaksanakan;
  - d. Menilai jadwal pelaksanaan dan menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya;
  - e. Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya anggaran yang tidak melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
  - f. Menyusun rencana penyempurnaan biaya anggaran dan biaya bulanan dan/atau
  - g. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengisian melalui proposal.

**KEEMPAT**

- 1. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diklat KESATU Kabupaten ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menyusun laporan pelaksanaan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metode/teknik, pengorganisasian dan status tugas, serta jadwal pelaksanaan;
  - b. membuat laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survey/temuan/pemantauan lapangan/pengumpulan data/inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
  - c. membuat laporan awal akhir (half final report) yang memuat draf hasil kegiatan;
  - d. membuat laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;
  - e. membuat laporan tahunan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (kuantitatif dan kualitatif) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola, dan/atau
  - f. membuat pelaporan Swakelola yang berupa pelaksanaan komersial, pemeliharaan, dan/atau pemukiman, maka pelaporannya disampaikan dengan pelaksanaan laporan kegiatan.

**KELIMA**

- 1. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diklat KESATU Kabupaten ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. mengawasi pelaksana dan pelaksanaan fisik maupun administratif swakelola; dan
  - b. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. membuat dan memendukungnya bentuk acara pengawasan pekerjaan.

**KEENAM**

- 1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023.

**KETUOH**

- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga  
pada tanggal : 23 Juni 2023  
KETUA LPMK KELURAHAN TINGKIR LOR



**Tersusun:**

- 1. Camat Tingkir
- 2. Lurah Tingkir Lor

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LPMK KELURAHAN TINGKIR LOR  
KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA  
NOMOR : 06/LPMK-Salpra/VI/2023  
TANGGAL : 23 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA, TIM PELAKSANA  
DAN TIM PENGAWAS

PEKERJAAN :  
REHAB KAMAR MANDI DI RT.01/W.03  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. TIM PERENCANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Siswut Haruki	Ketua LPMK	Ketua
2.	Drs. Abdur	Sekretaris LPMK	Sekretaris
3.	Lagiyen	Bendahara LPMK	Anggota

2. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hilal, S.Ag	Koordinator Bidang Pembangunan	Ketua
2.	Siswut Haruki	Ketua LPMK	Sekretaris
3.	Drs. Abdur	Sekretaris LPMK	Anggota

3. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Adon Setiawan	Ketua RW.03	Ketua
2.	M. Mahdi	Ketua RT.01/RW.03	Sekretaris
3.	Asip Susanto	Ketua RT.02/RW.03	Anggota

KETUA LPMK KELURAHAN TINGKIR LOR



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN LPMK KELURAHAN TINGKIR LOR  
KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA  
NOMOR : 06/LPMK-Sarpos/VII/2025  
TANGGAL : 25 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA, TIM PELAKSANA  
DAN TIM PENGAWAS

PEKERJAAN :  
PEMBANGUNAN PAGAR BAKAM GUMUK KUMBANG (TAHAP II)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. TIM PERENCANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Siswut Huski	Ketua LPMK	Ketua
2.	Des. Akhain	Sekretaris LPMK	Sekretaris
3.	Lagiyem	Bendahara LPMK	Anggota

2. TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hilal, S.Ag	Koordinator Bidang Pembangunan	Ketua
2.	Siswut Huski	Ketua LPMK	Sekretaris
3.	Des. Akhain	Sekretaris LPMK	Anggota

3. TIM PENGAWAS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Widodo	Ketua RW.03	Ketua
2.	Aris	Ketua RT.01/RW.03	Sekretaris
3.	Zarnawi	Anggota LPMK	Anggota

KETUA KELURAHAN TINGKIR LOR  
TINGKIR  
KOTA SALATIGA



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN LPMK KELURAHAN TINGKIR LOR  
KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA  
NOMOR : 06/LPMK-Salpra/VII/2021  
TANGGAL : 25 Juni 2021

**SUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA, TIM PELAKSANA  
DAN TIM PENGAWAS**

**PEKERJAAN :  
PEMBANGUNAN TALUD MAKAM KHADENAN RW.06**

**TAHAP ANGGARAN 2021**

**1. TIM PERENCANA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Slamet Husuki	Ketua LPMK	Ketua
2.	Drs. Akhain	Sekretaris LPMK	Sekretaris
3.	Lagiyon	Bendahara LPMK	Anggota

**2. TIM PELAKSANA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hilal S.Ag	Koordinator Bidang Pembangunan	Ketua
2.	Slamet Husuki	Ketua LPMK	Sekretaris
3.	Drs. Akhain	Sekretaris LPMK	Anggota

**3. TIM PENGAWAS**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lantip	Ketua RW.06	Ketua
2.	Sariyanto	Ketua RT.03/RW.06	Sekretaris
3.	M. Maslan	Ketua RT.04/RW.06	Anggota

KELOMPOK KERJA  
KELOMPOK TINGKIR

